



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 288 /DISDIK-E/2020

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK  
PERTIWI DHARMA WANITA PERSATUAN KENDAWANGAN  
SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 KENDAWANGAN  
KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi Serta Edukasi terhadap perubahan status Taman Kanak-kanak Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Kendawangan Kecamatan Kendawangan menjadi Taman Kanak-kanak Negeri tanggal 13 Januari 2020 telah memenuhi syarat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Kesatu : Taman Kanak-kanak Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Kendawangan sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Kendawangan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.
- Kedua. : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah yang sudah dioperasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ketapang,  
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KETAPANG

  
MINTARIA, SH. MH.  
NIP. 197007031999031007

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala BP Paud Dikmas Propinsi Kalimantan Barat di Mempawah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang;
4. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang di Ketapang;
6. Arsip.